

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan dari hasil penelitian dan analisis yang telah dijelaskan di atas, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Dasar klaim Azerbaijan dilindungi oleh Perjanjian Batum, Keputusan *Central Executive Revolutionary Committee of SSR Azerbaijan* memutuskan Oblast (provinsi) Otonomi Nagorno-Karabakh sebagai bagian dari SSR Azerbaijan pada tahun 1923, prinsip *integritas territorial* dan prinsip *uti possidetis juris*. klaim Azerbaijan atas Nagorno-Karabakh lebih kuat dikarenakan memiliki keabsahan yang jelas diuraikan dalam Pasal 26 Konvensi Wina 1969 yaitu perjanjian yang berlaku mengikat negara-negara pihak dan harus dilaksanakan dengan itikad baik dalam hal perjanjian batum. Selain itu tindakan Oblast otonom SSR Azerbaijan merupakan bentuk dari administratif yang digunakan oleh negara-negara di Slava dan memiliki keabsahan selaku pemerintahan negara yang berdaulat melalui syarat dibentuknya sebuah negara dalam Konvensi Montevideo 1993. Klaim Armenia atas wilayah Nagorno-Karabakh kurang kuat dikarenakan tidak terdapat bukti yang cukup kuat menurut hukum internasional guna membuktikan wilayah tersebut milik Armenia dan hanya berdasarkan pada mayoritas yang mendiami wilayah tersebut adalah ras Armenia serta kesanggupannya sebagai sebuah negara yang merdeka

tanpa adanya pengakuan secara internasional. Selain itu kelengkapan Nagorno-Karabakh sebagai sebuah negara yang disebutkan dalam Konvensi Montevideo 1993 terdapat kekurangan dan adanya kemampuan untuk berhubungan dengan negara lain sehingga tidak ada pengakuan oleh internasional kecuali oleh Armenia sendiri

2. Cara penyelesaian sengketa wilayah yang seharusnya dilakukan oleh Armenia dan Azerbaijan adalah negosiasi internal negara antar pemerintah dan warga lalu diikuti dengan mediasi dengan mengedepankan prinsip-prinsip penyelesaian sengketa internasional oleh para pihak. Perlu diketahui sengketa bukan hanya semata-mata wilayah namun mengakar kebencian antar ras kedua negara. Selain itu, dorongan dari dunia internasional, khususnya negara-negara yang memiliki pengaruh kuat di masing-masing negara, juga penting untuk kedua negara dapat segera melaksanakan perdamaian. Upaya yang seharusnya dilakukan dengan kondisi apabila kesepakatan sudah tidak dapat lagi dilakukan antara kedua negara yaitu melalui proses yudisial oleh International Courts of Justice (ICJ) melalui proses peradilan yang sedang berjalan yaitu kasus dugaan diskriminasi ras yang dilakukan oleh Azerbaijan terhadap ras Armenia yang tinggal di Nagorno-Karabakh. Hingga saat ini dalam proses peradilan yang berjalan para hakim di International Court of Justice (ICJ) memerintahkan Azerbaijan untuk mengizinkan warga etnis Armenia yang melarikan diri dari Nagorno-Karabakh pada bulan September untuk kembali, dan untuk menjaga keamanan warga Armenia yang masih berada

di daerah Nagorno-Karabakh. Apabila proses penyelesaian yang dilakukan melalui ICJ ternyata belum membuahkan hasil dan menimbulkan dampak efektif dalam jangka waktu panjang PBB melalui Dewan Keamanan atau Majelis Umum melakukan referendum wilayah atau rekomendasi mengenai tindakan khusus demi kedamaian dan ketertiban internasional. Hasil dari upaya tersebut menghasilkan putusan bersifat mengikat para pihak yang bersengketa dan langkah tersebut dapat diikuti dengan kerja sama ekonomi dan meningkatkan *people-to-people contact* melalui bisnis juga dapat menjadi investasi jangka panjang untuk perdamaian kedua negara.

B. SARAN

Berdasarkan penjelasan dalam kesimpulan di atas, maka diajukan saran sebagai berikut:

1. Dengan klaim yang dilakukan oleh kedua negara baik Armenia dan Azerbaijan dapat dibuktikan bahwa terdapat ketidakjelasan mengenai batas wilayah negara hingga menimbulkan kebingungan dan pada akhirnya menimbulkan klaim-klaim tersebut. Akankah lebih baik apabila pemerintah uni soviet sebagai wilayah yang merupakan negara induk semula dari kedua negara melibatkan diri sebagai posisi netral dengan mengedepankan prinsip-prinsip hukum internasional. Selain itu, dapat dilakukan pula penentuan batas wilayah negara dengan dialog antar ras dan pemerintah kedua negara guna kepentingan dikarenakan

sengketa tidak hanya mengenai wilayah namun sentimen antar ras. Langkah tersebut sebaiknya dilakukan guna keselamatan rakyat Armenia, Azerbaijan dan Nagorno Karabakh.

2. Sengketa yang terjadi di wilayah Nagorno-Karabakh hingga saat ini tidak hanya sekedar mengenai batas wilayah negara namun menyangkut kebencian ras yang mengakar antar kedua negara, diharapkan negara-negara yang terlibat sebagai dapat mematuhi ketentuan hukum internasional. Dengan meninjau melalui upaya diplomatik negosiasi dan mediasi yang telah dilakukan selama ini kurang berhasil, upaya yang seharusnya dilakukan guna penyelesaian adalah proses yudisial melalui ICJ (International Courts of Justice) sebagai salah satu pihak yang memiliki yurisdiksi secara internasional. Hasil dari putusan yang dikeluarkan dari ICJ (International Courts of Justice) memiliki kekuatan mengikat yang mana hal tersebut diperlukan guna keamanan dan kestabilan kedua negara yang bersengketa. Dapat dilakukan upaya penyelesaian juga melalui PBB bilamana ICJ menyerahkan sengketa kepada PBB apabila terjadi hal yang memang mengancam keamanan dan kedamaian internasional PBB melalui dewan kewan atau majelis umum dapat mengeluarkan referendum wilayah ataupun rekomendasi mengenai tindakan tertentu untuk kebaikan dan keamanan internasional. Bentuk-bentuk upaya penyelesaian diatas sebaiknya dapat dilakukan guna keamanan dan kedamaian masyarakat negara-negara yang bersengketa mengingat

konflik sudah terjadi dalam jangka waktu yang lama serta menimbulkan banyak korban jiwa.



DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Amanda Paul, 2019, *The Centennial of the Independence of Three South Caucasus States: Historical Background, Contemporary Developments and Prospects of Peace and Prosperity*. International Conference Book, No : 24, Turkey.
- Askerov, Ali et.all. 2020, *Post Soviet Conflicts*, Lexington Books, United Kingdom.
- Atip Latipulhayat, 2021, *Hukum Internasional : Sumber Sumber Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta Timur
- Cornell, S. E, 1999, *The Nagorno-Karabakh Conflict.*, Uppsala University, Upsalla.
- Dewa Gede Sudika Mangku, 2020, *Pengantar Hukum Internasional*, Lakeisha, Jawa Tengah
- Dhiana Puspitawati, dkk. 2023, *Hukum Organisasi Internasional*, UB Press, Malang.
- Heiko Kruger, 2010, *The Nagorno-Karabakh Conflict : a Legal Anaysis*, Springer Heidelberg Dordrecht, London.
- Huala Adolf, 2016, *Hukum Penyelesaian Sengketa internasional*, Sinar Grafika, Jakarta.
- I Wayan Parthiana, 2003, *Pengantar Hukum Internasional*, Mandar Maju, Bandung.
- J.G. Starke, 2010, *Pengantar Hukum Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta.
- J.G. Merrills, 1998, *International Dispute Settlement*, Cambridge University Press, England.
- Malcolm Shaw, 2003, *International Law 6th Edition.*, Oxford University Press, United Kingdom.
- Peter Mahmud Marzuki, 2007, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Group, Jakarta.
- Saru Arifin, 2014, *Hukum Perbatasan Darat Antarnegara*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sefriani, 2011, *Hukum Internasional: Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta.

Setyo Widagdo dkk, 2019, Hukum Internasional dalam Dinamika Hubungan Internasional

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Theo Huijbers, 1991, *Filsafat Hukum*, Kanisius, Yogyakarta.

W Poegel & E. Oeser, 1991, *Methods of Diplomatic Settlement*, Dordrecht: Martinus Nijhoff Publisher.

Martin Dixon, 2000, *Textbook on International Law*, Blackstone Press Limited : fourth edition, United Kingdom.

Hasil Penelitian :

Caroline Dhanisa Rama, 2022, Konflik Azerbaijan dan Armenia atas Nagorno-Karabakh: Kegagalan Mediasi Hingga Krisis Kemanusiaan, Skripsi, Universitas Amikom.

Hendro Valence Luhulima, 2016, Pelaksanaan Humanitarian Assistance oleh United Nations High Commisisoner for Refugees (UNHCR) dalam memberikan perlindungan dan bantuan terhadap *Internally Displaced Person* (IDPs) di Nagorno-Karabakh, Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Sulthan Farhan Prahestu, 2020, Konflik Armenia dan Azerbaijan dalam Perebutan Wilayah Nagorno-Karabakh menyebabkan Krisis Berlarut-larut, Skripsi, Universitas Negeri Malang.

Ayi Dudi Firdaus, 2022, *Settlement By United Nations in Efforts to Help Resolving The Nagorno Karabakh Conflict*, Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Jurnal :

Sofaer, A. D, 2003, "On the Necessity of Pre-emption". *European Journal of International*.

- Mumim Ahmad Khan, 2021, *The Conflict of Azerbaijan and Armenia with Special Reference to Nagorno Karabakh : An Overview*, *Journal of Malay Islamic Studies*, India.
- Agus Efendi, 2018, “*Kedaulatan Negara Republik Indonesia Atas Wilayah Udara Kepulauan Natuna berdasarkan Chicago Convention 1944*”, *Jurnal Ilmu Hukum Kertha Negara*.
- Ernst Ulrich Petersmann, Gunther Jaenicke, 1992, “*Ajudication of International Trade Dispute in International and National Economic Law*”. *University Press*, Switzerland.
- Leckie, C. A, 2005, “*The Nagorno-Karabakh Conflict: Obstacles and Opportunities for a Settlement*”. Virginia Polytechnic Institute and State University.
- Garibov Azad, 2015, “*OSCE and Conflict Resolution in Post Soviet Area: The Case of the Armenia-Azerbaijan Nagorno-Karabakh Conflict*”, *Caucasus International*, Vol 5 No 2.
- Marco Siddi, 2012, “*Enganging external actors: The EU in the geopolitics of the Nagorno-Karabakh Conflict*”, *IEP Policy Briefs on Enlargement and Neighbourhood*, No 7.
- Michael E. Brown, 1996, “*The International Dimensions of Internal Conflict*”, *Cambridge, Mass.: MIT*.
- Pingkan Wulandari Lepa dkk, 2021, “*Penerapan Teori Okupasi Dalam Hukum Internasional pada Sengketa Pulau-pulau Terluar*”, *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat*.
- Kozlowski Artur, 2010, “*The Legal Construct of Historic Title to Territory in International Law – An Overview*”, *Polish Yearbook of International Law*, Vol 30, Poland.
- Muraldi Neman, 2010, “*Nagorno-Karabakh Conflict Resolutions Negotiations*”, *KDI School of Public Policy and Management*, South Korea.

Peraturan Hukum:

Konvensi Deen Hag 1907

Konvensi Chicago 1944

Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa 1945

Konvensi Hukum Laut Tahun 1958

Protokol Tambahan I Tahun 1977

Konvensi Hukum Laut Tahun 1982

Konvensi Montevideo Tahun 1993

Konvensi Wina 1969

Statuta Mahkamah Internasional

Internet :

Kamus Besar Bahasa Indonesia VI Daring

BBC News, Armenia-Azerbaijan: Why did Nagorno-Karabakh spark a conflict?.
<https://www.bbc.com/news/world-europe-54324772>, diakses 1 September 2023.

Armenpress. Azerbaijan is delegitimizing U.S. mediation with its actions on the ground, warns Armenian analyst.
<https://armenpress.am/eng/news/1114472.html>, diakses 10 November 2023.

United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs Reports. UN Humanitarian team wraps up assessment mission to Armenia, Azerbaijan,
<https://reliefweb.int/report/armenia/un-humanitarian-team-wraps-assessment-mission-armenia-azerbaijan>, diakses 12 November 2023.

United Nations Digital Library. Annex to the letter dated 21 July 2020 from the Permanent Representative of Azerbaijan to the United Nations addressed to the Secretary-General. Report on the fundamental norm of the territorial integrity of States and the right to self-determination in the light of Armenia's revisionist claims. <https://digitallibrary.un.org/record/3876966?ln=en>, diakses 15 November 2023.


United Nations Digital Library. Letter dated 18 November 2019 from the Permanent Representative of Armenia to the United Nations addressed to the

Secretary-General. <https://digitallibrary.un.org/record/3837321?ln=ru>, diakses 15 November 2023.

European Movement International, Our Mission. <https://europeanmovement.eu/our-mission-history/>, diakses 2 Desember 2023.

Ministry of Foreign Affairs Republic of Artsakh General Information. <https://www.nkr.am/en/generalinformation#:~:text=Natural%20resources%3A%20zinc%2C%20lead%2C,%2C%20marl%2C%20gypsum%2C%20coal>, diakses 16 Januari 2024

Application of the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (Armenia v. Azerbaijan). <https://www.icj-cij.org/case/180>, diakses 16 Januari 2024.



LAMPIRAN

VERBATIM WAWANCARA ANTARA PENELITI DENGAN NARASUMBER PENELITIAN

I. Daftar Pertanyaan Wawancara Narasumber Bapak M Arief Muhammad Basalamah Duta Besar LBBP Republik Indonesia untuk Ukraina, Georgia dan Republik Armenia

1. Bagaimana kronologi kasus sengketa wilayah Nagorno-Karabakh yang terjadi antara Armenia dan Azerbaijan?
2. Atas dasar apa klaim masing-masing negara terkhusus Armenia atas wilayah Nagorno-Karabakh?
3. Sejak awal terjadinya konflik penyelesaian apa saja yang sudah diupayakan untuk menyelesaikan konflik sengketa wilayah Nagorno-Karabakh?
4. Dalam berjalannya konflik hingga saat ini adakah negara diluar pihak yang bersengketa ikut terlibat? Jika ada, apakah negara tersebut memiliki tujuan semata-mata untuk membantu penyelesaian ataukah memiliki tujuan lain?
5. Dari kasus sengketa wilayah yang terjadi apakah terdapat perubahan dalam aspek nasional Armenia seperti pemerintahan, masyarakat dan militer hingga saat ini?
6. Apakah penyebab sengketa wilayah Nagorno-Karabakh ini tidak terselesaikan hingga sekarang?
7. Apakah terdapat peran Indonesia dalam membantu penyelesaian sengketa Nagorno Karabakh?
8. Menurut pendapat Bapak, apa langkah atau upaya yang seharusnya dilakukan guna menyelesaikan konflik kedua negara yang tidak dapat terselesaikan hingga sekarang?

II. JAWABAN WAWANCARA – KONFLIK NAGORNO KARABAKH

1. Latar Belakang Konflik

Wilayah Nagorno-Karabakh memiliki sejarah yang panjang. Sejak kejatuhan Kerajaan Armenia Raya, 387 M, Nagorno-Karabakh pernah berada dibawah berbagai kekuasaan, mulai dari Persia, Arab, Turki, Mongol, hingga Rusia terakhir. Baik dari Armenia dan Azerbaijan mengklaim bahwa wilayah Nagorno-Karabakh adalah wilayah integral negaranya, berdasarkan latar belakang sejarah kepemilikan yang diamini oleh masing-masing negara.

Konflik Nagorno-Karabakh (dikenal Artsakh oleh Armenia) dimulai pada tahun 1917, selama pembentukan tiga republik etnis Transcaucasia (Armenia, Azerbaijan dan Georgia) sebagai akibat dari runtuhnya Kekaisaran Rusia. Sekitar 95% penduduk Nagorno-Karabakh adalah etnis Armenia yang mengadakan kongres pertamanya dan menyatakan Nagorno-Karabakh sebagai unit politik independen, di mana mereka membentuk Dewan Nasional (legislatif) dan pemerintah (eksekutif). Pada tahun 1918-1920 Nagorno-Karabakh memiliki kelengkapan kenegaraan, termasuk tentara.

Pembentukan pemerintahan Soviet di Transcaucasia diiringi dengan penciptaan sistem politik baru. Nagorno-Karabakh telah diakui sebagai wilayah sengketa antara Armenia dan Azerbaijan bahkan oleh Soviet Rusia. Pada bulan Desember 1922, *Soviet Socialist Republic (SSR) Azerbaijan* dan *SSR Armenia* dimasukkan ke dalam proses pembentukan Uni Soviet, dan menyisakan Nagorno-Karabakh sebagai wilayah terpisah. Pada 7 Juli 1923, berdasarkan keputusan *Central Executive Revolutionary Committee of SSR Azerbaijan*, dibentuklah Oblast (provinsi) Otonomi Nagorno-Karabakh sebagai bagian dari *SSR Azerbaijan*. Masyarakat Nagorno-Karabakh dan otoritas *SSR Armenia* pun sempat berulang kali mengirimkan permohonan kepada Pemerintah Pusat Uni Soviet untuk meminta peninjauan kembali atas keputusan penggabungan Nagorno-Karabakh ke Azerbaijan.

Menjelang berakhirnya Perang Dingin, Armenia dan Azerbaijan terus terlibat konflik terbuka atas Nagorno-Karabakh, wilayah enclave pegunungan yang dihuni

oleh etnis Armenia tetapi diakui di bawah hukum internasional sebagai milik Azerbaijan. Di bawah pemerintahan Uni Soviet, ketegangan sebagian besar dapat diredakan, namun seiring dengan meredanya represi politik di bawah kepemimpinan Mikhail Gorbachev pada tahun 1980-an, etnis Armenia di Karabakh menjadi semakin vokal dan terus memiliki pandangan negatif terhadap apa yang mereka anggap sebagai “Azerifikasi” di wilayah Nagorno-Karabakh. Hal ini pun menimbulkan protes dan pada tahun 1988 memunculkan tuntutan unifikasi dengan Republik Armenia.

Sejak jatuhnya Uni Soviet, ketegangan di wilayah tersebut semakin meningkat. Pada 10 Desember 1991 masyarakat Nagorno-Karabakh mendeklarasikan kemerdekaannya dan menyatakan pemisahan diri dari Azerbaijan. Keputusan ini menyebabkan perang berdarah hingga gencatan senjata dimulai tahun 1994 melalui Protokol Bishkek yang dimediasi oleh Rusia.

2. Perkembangan Terkini

Wilayah Nagorno-Karabakh hingga saat ini tetap diakui sebagai bagian dari Azerbaijan oleh dunia internasional. Pada September 2023 lalu terjadi operasi militer oleh Azerbaijan untuk mengambil alih sepenuhnya wilayah Nagorno-Karabakh dan membubarkan pasukan etnis Armenia. Berbagai upaya penyelesaian konflik terus dilakukan untuk Nagorno-Karabakh, khususnya saat ini proses negosiasi Perjanjian Perdamaian (*Peace Treaty*) kedua negara. Penyelesaian konflik secara damai masih terkendala karena kedua pihak belum memiliki titik temu dalam penyusunan prinsip-prinsip di dalam perjanjian damai. Kedua negara juga sering melayangkan saling tuduh terkait tindakan genosida yang dilakukan masing-masing negara dan aktif mencari dukungan internasional di berbagai forum regional maupun multilateral.

Saat ini, Armenia dan Azerbaijan mengalami adanya permasalahan *Internally Displaced Persons* (IDPs) akibat konflik. Seluruh IDPs tersebut juga kerap mengalami diskriminasi, dimana etnis Armenia yang berada di Azerbaijan mengalami perlakuan rasis dan sebaliknya. Pemerintah Azerbaijan sendiri mendukung kembalinya warga Nagorno-Karabakh, namun dengan reintegrasi total

menjadi Warga Negara Azerbaijan dan memiliki loyalitas untuk Azerbaijan. Namun hal ini belum mendapatkan tanggapan positif dari Armenia dan warga Nagorno-Karabakhnya sendiri. Jumlah IDPs etnis Armenia akibat konflik juga tidak sedikit, hingga sekitar 130 ribu orang.

Saat ini dapat dilihat adanya tren penurunan ketegangan antara kedua negara. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan PM Armenia, Nikol Pashinyan pada 18 November 2023, yang berkomitmen untuk menormalisasi hubungan dengan Azerbaijan, berdasarkan prinsip saling pengakuan kedaulatan dan integritas wilayah, delimitasi perbatasan berdasarkan Deklarasi Alma-Ata 1991, dan pembukaan jalur transportasi dan perdagangan. Azerbaijan sendiri juga pernah usulkan normalisasi hubungan dengan Armenia pada tahun 2022, yang pada intinya berisi prinsip saling mengakui kedaulatan dan integritas wilayah, tidak menggunakan ancaman, dan pembentukan kerja sama yang menjadi kepentingan bersama.

3. Peran Internasional dan Posisi Indonesia

Dalam geopolitik Nagorno-Karabakh, ada beberapa negara yang terlibat, seperti Rusia, USA, dan Perancis yang menjadi *Co-Chairs* OSCE Minsk Group, mediator negosiasi perdamaian sejak tahun 1995 untuk Nagorno-Karabakh. Turki dan Iran juga sering terlibat dalam isu terkait Nagorno-Karabakh. Setiap negara tentu memiliki kepentingannya tersendiri dalam kasus tersebut, dan kita tidak bisa semata-mata menilai langsung tujuan keterlibatan negara lain. Isu Nagorno-Karabakh juga beberapa kali menjadi pembahasan pada Sidang Majelis Umum (PBB) dan Dewan Keamanan PBB, yang menghasilkan resolusi yang intinya mendukung integritas wilayah Azerbaijan, penarikan mundur pasukan Armenia, dan mendukung upaya mediasi Minsk Group.

Indonesia menolak segala tindak kekerasan yang menyebabkan korban jiwa. Indonesia mendukung prinsip penghormatan terhadap integritas wilayah dan batas wilayah yang diakui secara internasional dan proses penyelesaian masalah Nagorno-Karabakh secara damai. Indonesia sendiri tidak pernah terlibat jauh atas perdebatan yang terkait dengan Konflik Armenia-Azerbaijan. Indonesia hingga saat ini masih memiliki hubungan baik dengan Armenia dan juga Azerbaijan. Namun,

sebagai negara yang menjunjung perdamaian, dalam berbagai pertemuan dengan kedua negara Indonesia tetap menyuarakan dukungan terhadap penyelesaian konflik dengan mengedepankan dialog.

Perlu pemahaman bahwa Konflik Nagorno-Karabakh bukan hanya sebatas mengenai garis wilayah. Ada banyak factor lainnya, khususnya masalah interaksi antar etnis yang juga dapat menjadi pemicu konflik. Di Armenia sendiri, konflik berdampak terhadap pengelolaan fiskal negaranya, terutama untuk menangani IDPs. Karena itu, kedua negara kiranya dapat segera menyelesaikan *Peace Treaty* melalui dialog dan mengedepankan keselamatan rakyat mereka, serta menghormati prinsip hukum internasional. Kerja sama ekonomi dan meningkatkan *people-to-people contact* melalui bisnis juga dapat menjadi investasi jangka panjang untuk perdamaian kedua negara. Selain itu, dorongan dari dunia internasional, khususnya negara-negara yang memiliki pengaruh kuat di masing-masing negara, juga penting untuk kedua negara dapat segera menyelesaikan perjanjian damai.

Pernyataan PM Armenia terkait normalisasi hubungan dengan Azerbaijan dapat dilihat sebagai tren positif. Namun tetap diakui bahwa *residual problems* akan tetap ada, khususnya sentimen antar etnis dari kedua negara dan akan menjadi tantangan baru untuk kedepannya, untuk menghilangkan sentimen rasis dan diskriminasi.